LEXARA
Journal of Law and Legal Studies
Lexara: Journal of Law and Legal Studies
Vol. 1, No. 2, 2026
E-ISSN: 3164-5763
punggawajournal.com/lexara

Ambiguitas Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Kejahatan Digital: Integrasi Konsep *Victim-Offender Overlap* dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia

Fhadil Satya Bhayangkara[1] Nur Fadhilah Mappaselleng[2]
[1,2] Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia
Korespondensi: fhadilsatya@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel
Received Sept 13th, 2026
Revised Oct 23th, 2026
Accepted Oct 30th, 2026

Keyword:
Anak berkonflik dengan hukum; Eksploitasi digital; Kejahatan digital; Pertanggungjawaban pidana anak; Victim-offender overlap.

ABSTRAK

Anak yang melakukan tindak pidana melalui sarana digital dapat berada di bawah ancaman atau eksploitasi pihak lain. Keadaan ini mempersulit penentuan kesalahan apabila bukti elektronik memperlihatkan keterlibatan anak, tetapi belum menjelaskan alasan di balik tindakannya. Penelitian ini membahas pengaturan pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia dan penggunaan konsep *victim-offender overlap* untuk menilai hubungan pengalaman sebagai korban dengan perbuatan yang didakwakan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menemukan bahwa UU SPPA, KUHP Nasional, dan UU TPPO menyediakan dasar hukum dengan syarat penerapan yang berbeda. Pasal 42 KUHP mengatur daya paksa sebagai alasan pemaaf, sedangkan Pasal 18 UU TPPO berlaku bagi korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa pelaku perdagangan orang. Persoalannya terletak pada cara menghubungkan keterangan tentang ancaman dengan bukti perbuatan anak. Pembaruan diarahkan pada pemeriksaan hubungan tersebut sejak penyidikan dan pemberian alasan hukum yang jelas dalam putusan, tanpa menjadikan status korban sebagai alasan otomatis untuk tidak memidana anak.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Seorang anak mungkin mengirim tautan penipuan dari telepon genggamnya sendiri karena diancam akan disebarkan gambar pribadinya. Riwayat pengiriman pesan dapat ditemukan, bahkan penerima tautan dapat mengalami kerugian. Namun, bukti itu belum menjawab siapa yang menyuruh anak mengirimkannya dan apakah ia mempunyai pilihan untuk menolak. Ancaman melalui percakapan pribadi pun mungkin tidak segera diceritakan kepada penyidik. Pelanggaran seksual terhadap anak di internet memiliki bentuk yang beragam (Finkelhor et al., 2022). Salah satunya ialah pemerasan dengan ancaman penyebaran materi pribadi, yang juga ditemukan pada penelitian mengenai remaja (Patchin & Hinduja, 2024). Temuan tersebut berkaitan dengan pengalaman korban, bukan bukti bahwa anak pelaku penipuan digital di Indonesia selalu bertindak karena dipaksa. Meski begitu, kemungkinan adanya ancaman tetap layak diperiksa. Bukti bahwa pesan dikirim dari suatu akun berbeda dengan bukti bahwa anak yang menggunakan akun itu bertindak atas kehendaknya sendiri.

UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau UU SPPA membedakan anak yang berkonflik dengan hukum dari anak korban. Pembagian itu menentukan hak dan tata cara pemeriksaan. Namun, seorang anak dapat mengalami kedua keadaan dalam satu rangkaian peristiwa. KUHP Nasional, yang berlaku sejak 2 Januari 2026, mengatur daya paksa sebagai alasan pemaaf melalui Pasal 42. Adanya ancaman belum otomatis memenuhi syarat pasal tersebut. Penyidik dan hakim perlu menilai bagaimana ancaman memengaruhi tindakan anak, bukan cukup mengetahui bahwa ia pernah menjadi korban.

Konsep *victim-offender overlap* menjelaskan hubungan antara pengalaman menjadi korban dan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana (Jennings et al., 2012). Hubungan ini memberi alasan untuk memeriksa pengalaman kekerasan atau eksploitasi pada anak yang diduga melakukan tindak pidana. Namun, anak yang pernah menjadi korban belum tentu melakukan tindak pidana karena paksaan. Riwayat kekerasan mungkin berkaitan dengan keadaan anak, tetapi dapat pula tidak berhubungan dengan perbuatan yang sedang diperiksa. Penyidik harus mencari hubungan itu melalui keterangan anak dan bukti yang tersedia. Konsep kriminologi digunakan untuk mengenali keadaan yang mungkin terabaikan. Adapun kesimpulan mengenai kesalahan dan kemungkinan anak tidak dipidana harus tetap didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

Pengalaman menjadi korban perundungan siber berkaitan dengan perilaku melakukan perundungan pada remaja (Camacho et al., 2023). Hubungan tersebut juga ditemukan dalam penelitian yang mengikuti perubahan perilaku anak dari waktu ke waktu (Zhao et al., 2025). Pengendalian diri dan hubungan keluarga juga berkaitan dengan pengalaman korban sekaligus pelaku perundungan daring (Rabbani & Pusch, 2025). Akan tetapi, hubungan itu berbeda dari keadaan seorang anak yang diduga membantu penipuan karena mendapat ancaman. Pemerasan seksual melalui sarana digital dapat menambah tekanan terhadap korban, tetapi akibat hukumnya atas tindak pidana lain perlu diperiksa tersendiri (Ray & Henry, 2025). Persoalan artikel ini adalah bagaimana hukum pidana Indonesia menilai kesalahan anak dalam keadaan tersebut, bukan seberapa kuat hubungan statistik antara pengalaman menjadi korban dan menjadi pelaku.

Pengakuan terhadap anak sebagai korban eksploitasi kriminal dapat dipengaruhi oleh cara petugas berinteraksi dengannya. Dalam penelitian mengenai interaksi petugas dengan anak, pengakuan terhadap kedudukan korban dapat bergantung pada cara pemeriksaan dilakukan (Marshall, 2024). Persoalan serupa muncul dalam penanganan anak yang terlibat jaringan peredaran narkotika di Inggris (Shaw, 2024). Eksploitasi kriminal juga dapat berkaitan dengan trauma dan pengalaman sebagai korban sekaligus pelaku (Darby et al., 2026). Pemisahan yang terlalu tegas antara kedua kedudukan tersebut berisiko mengabaikan keadaan yang melatarbelakangi perbuatan anak (Smiragina-Ingelström & Maystorovich Chulio, 2026). Persoalan menurut hukum Indonesia terletak pada dasar yang digunakan untuk menilai keadaan itu. Ancaman mungkin memenuhi alasan pemaaf, termasuk dalam perlindungan khusus terhadap korban perdagangan orang, atau hanya relevan dalam pemidanaan. Setiap kemungkinan mempunyai syarat dan akibat hukum yang berbeda. Perbedaan inilah yang perlu dijelaskan sebelum mengambil kesimpulan tentang pertanggungjawaban pidana anak.

Pasal 18 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa pelaku perdagangan orang tidak dipidana. Ketentuan ini memiliki cakupan lebih khusus dibandingkan daya paksa dalam Pasal 42 KUHP. Perlindungan terhadap korban perdagangan orang mensyaratkan pemeriksaan hubungan antara paksaan yang dialami dengan perbuatan yang dilakukannya. Penerapan prinsip tidak menghukum korban perdagangan orang masih menimbulkan persoalan mengenai pertanggungjawaban pidana di Indonesia (Maharani et al., 2026). Prinsip yang sama telah dibahas dalam perkembangan perlindungan korban perdagangan orang secara internasional (Piotrowicz & Sorrentino, 2016). Dalam perkara anak yang mendapat ancaman melalui internet, Pasal 18 baru relevan jika unsur perdagangan orang dan hubungan paksaan dengan perbuatan yang didakwakan terpenuhi. Ancaman digital sendiri belum cukup untuk menyimpulkan adanya perdagangan orang.

UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP berlaku sejak 2 Januari 2026. UU Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban kemudian berlaku pada 20 Mei 2026. Pasal 7 ayat (1) huruf p mengatur hak atas perlindungan dari ancaman digital. Hak tersebut berbeda dari persoalan apakah anak dapat dipidana. Istilah saksi pelaku dalam undang-undang itu juga mempunyai syarat tersendiri, sehingga tidak sama dengan *victim-offender overlap*. Pasal 27 dan Pasal 60 UU SPPA mengatur peran Pembimbing Kemasyarakatan. Informasi mengenai kekerasan terhadap anak dapat masuk melalui mekanisme ini, tetapi hubungan antara ancaman dan tindak pidana masih harus diperiksa.

Penelitian ini menelaah pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang terlibat dalam kejahatan digital sekaligus mengalami viktimisasi. Pertanyaan selanjutnya ialah bagaimana konsep *victim-offender overlap* dapat digunakan untuk memperbaiki penerapan ketentuan tersebut. Istilah kejahatan digital digunakan untuk perbuatan pidana yang dilakukan melalui sarana elektronik, bukan untuk menyebut satu jenis delik baru. Pembahasan dibatasi pada anak berusia dua belas tahun sampai sebelum delapan belas tahun. Persoalan utama berada pada penilaian hubungan antara ancaman,

pilihan anak, dan tindakan yang didakwakan. Pembaruan yang dibahas menyangkut cara menggunakan dasar hukum yang sudah ada serta pemberian alasan hukum dalam pemeriksaan perkara. Penelitian ini tidak mengusulkan agar pengalaman sebagai korban dengan sendirinya menghapus pertanggungjawaban pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memeriksa ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana anak, daya paksa, dan perlindungan korban. Pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan *victim-offender overlap* dan hubungannya dengan asas kesalahan. Penelitian dibatasi pada hukum Indonesia yang berlaku sampai Oktober 2026. Peristiwa anak yang dipaksa membantu penipuan digital hanya digunakan sebagai ilustrasi penerapan hukum, bukan sebagai hasil penelitian lapangan.

Bahan hukum primer terdiri atas UU SPPA, KUHP Nasional, UU TPPO, UU Pelindungan Saksi dan Korban, serta peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana elektronik. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku dan artikel ilmiah mengenai pertanggungjawaban pidana anak serta eksploitasi dalam lingkungan digital. Seluruh bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Penelitian luar negeri digunakan untuk membantu memahami konsep yang dibahas, dengan tetap memperhatikan perbedaan pengaturan hukum dan ruang lingkup penelitiannya. Penelitian ini tidak menggunakan wawancara ataupun survei.

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan argumentasi hukum. Ketentuan tentang kesalahan, daya paksa, dan perlindungan korban diperiksa sesuai ruang lingkupnya masing-masing. Hasilnya digunakan untuk menilai hubungan antara pengalaman viktimisasi dengan pertanggungjawaban pidana anak. Analisis kemudian diarahkan pada perbaikan cara pemeriksaan serta pertimbangan hukum yang diperlukan agar alasan pemaaf tidak disamakan dengan keadaan yang hanya berpengaruh pada pemidanaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Kejahatan Digital dan Persoalan Kedudukannya sebagai Korban

UU SPPA menyebut anak yang berkonflik dengan hukum sebagai anak yang telah berumur dua belas tahun tetapi belum delapan belas tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Anak korban adalah anak yang belum berumur delapan belas tahun dan mengalami penderitaan akibat tindak pidana. Pembedaan kedudukan tersebut memengaruhi hak anak selama proses peradilan. Dalam perkara digital, seorang anak dapat diduga mengirim pesan penipuan sekaligus mengaku bahwa ia melakukannya karena ancaman. Penyidik tetap harus memeriksa dugaan perbuatannya. Pada saat yang sama, keterangan tentang ancaman tidak layak dikesampingkan hanya karena anak sudah diperiksa sebagai pelaku. Pembedaan status dalam UU SPPA tidak memberi dasar untuk mengabaikan salah satu pengalaman yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 40 KUHP Nasional menetapkan bahwa anak yang belum berumur dua belas tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Bagi anak yang telah mencapai batas usia tersebut, penilaian tidak berhenti pada umurnya. Perbuatan yang didakwakan harus dibuktikan dan kesalahannya tetap diperiksa. Perkembangan remaja berkaitan dengan cara anak merespons tekanan lingkungan dalam proses peradilan pidana (Monahan et al., 2015). Kemampuan mengambil keputusan juga berkembang seiring usia dan keadaan yang dihadapi anak (Steinberg, 2017). Pertimbangan ini membantu menjelaskan mengapa kemampuan anak menolak ancaman patut diperiksa. Namun, kesimpulan tentang daya paksa tidak dapat ditarik dari usia atau pengetahuan psikologi secara umum. Anak berumur tujuh belas tahun mungkin mengalami tekanan berat, sedangkan usia yang lebih muda juga tidak dengan sendirinya membuktikan paksaan. Bukti mengenai keadaan anak pada saat perbuatan dilakukan tetap menentukan.

Riwayat akun dapat memperlihatkan bahwa pesan dikirim menggunakan perangkat milik anak, tetapi belum tentu menjelaskan siapa yang mengendalikan akun atau menentukan isi pesan. Percakapan sebelumnya dan keterangan anak perlu diperiksa agar urutan peristiwa lebih jelas. Penyalahgunaan gambar intim anak merupakan salah satu bentuk eksploitasi yang dapat disertai ancaman terhadap korban (Turner et al., 2025). Hal itu menjadi alasan untuk menelusuri kemungkinan pemaksaan, bukan

untuk menganggap bahwa setiap anak pengguna akun telah dipaksa. Jejak penggunaan perangkat dan alasan anak menggunakannya tetap merupakan dua persoalan yang berbeda.

Pasal 42 KUHP mengatur daya paksa sebagai alasan pemaaf. Penjelasan pasal membedakan paksaan mutlak dari paksaan relatif yang berasal dari ancaman atau tekanan yang tidak dapat dihindari. Pada paksaan relatif, perlu diperiksa apakah menurut akal sehat pelaku masih dapat diharapkan melawan ancaman tersebut. Penjelasan pasal juga membahas kepentingan yang dikorbankan dan yang hendak diselamatkan. Ancaman penyebaran gambar intim dapat menimbulkan tekanan serius terhadap korban, terutama apabila ancaman digunakan untuk memaksa seseorang melakukan sesuatu (Ray & Henry, 2025). Namun, tekanan yang dialami seorang anak tetap harus dihubungkan dengan tindakan yang didakwakan. Penilaian alasan pemaaf bergantung pada keadaan perkara dan syarat Pasal 42, bukan pada bentuk ancaman semata. Keterangan anak perlu diperiksa bersama bukti komunikasi yang tersedia.

Pasal 18 UU TPPO melindungi korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku perdagangan orang. Ketentuan ini tidak berlaku bagi seluruh anak yang mengalami pemerasan di internet. Sebelum menggunakannya, perlu ditentukan apakah peristiwa yang dialami anak memenuhi unsur perdagangan orang dan apakah tindak pidana yang dilakukannya merupakan akibat paksaan pelaku. Hubungan sebab akibat antara paksaan dan perbuatan korban menjadi persoalan dalam penerapan prinsip tidak menghukum korban perdagangan orang (Maharani et al., 2026). Jika unsur perdagangan orang tidak terpenuhi, keberadaan ancaman masih dapat diperiksa menurut Pasal 42 KUHP. Dengan demikian, perlindungan khusus korban perdagangan orang tidak disamakan dengan alasan pemaaf yang berlaku secara umum.

Seorang anak dapat mengetahui bahwa tautan yang dikirimkan digunakan untuk mengambil uang orang lain, tetapi tetap melakukannya di bawah ancaman. Pengetahuan tentang tujuan perbuatan perlu dibedakan dari kebebasan anak menentukan tindakannya. Apabila anak merupakan korban perdagangan orang yang dipaksa oleh pelakunya, Pasal 18 UU TPPO dapat menjadi dasar tidak dipidana. Dalam keadaan lain, ancaman diuji menurut Pasal 42 KUHP. Eksploitasi kriminal terhadap anak dapat melibatkan tekanan berkepanjangan dan pengalaman traumatis (Darby et al., 2026). Kendatipun demikian, trauma belum tentu memenuhi syarat daya paksa menurut hukum. Riwayat kekerasan masih mungkin dipertimbangkan saat menentukan pidana atau tindakan. Akibat hukumnya bergantung pada hubungan antara ancaman dan perbuatan yang terbukti.

Pasal 27 ayat (1) UU SPPA mewajibkan penyidik meminta pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan. Pasal 60 ayat (3) mengharuskan hakim mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan, dengan akibat hukum apabila kewajiban itu diabaikan sebagaimana diatur dalam ayat (4). Laporan tersebut dapat menjelaskan keadaan keluarga atau hubungan anak dengan orang yang mengancamnya. Pengalaman buruk masa kecil memang berkaitan dengan risiko keterlibatan berulang dalam tindak pidana (Astridge et al., 2023). Namun, riwayat kekerasan tidak membuktikan adanya daya paksa dalam suatu perkara. Ancaman dan hubungannya dengan tindakan anak tetap perlu diuji melalui alat bukti yang tersedia.

Pasal 23 UU SPPA menjamin bantuan hukum dan pendampingan bagi anak selama pemeriksaan. Pendampingan dapat membantu anak menjelaskan ancaman yang mungkin belum berani disampaikan pada awal proses. Manipulasi dalam komunikasi daring dapat berlangsung secara bertahap, antara lain melalui upaya membangun kepercayaan anak (Wefers et al., 2024). Pilihan kata yang digunakan pelaku pun dapat menjadi bagian dari cara memengaruhi anak agar menuruti keinginannya (Pienczykowski & Madella, 2026). Oleh karenanya, pesan yang terlihat seolah-olah berisi persetujuan perlu diperiksa bersama percakapan sebelum dan sesudahnya. Anak mungkin mengikuti instruksi tanpa menyatakan keberatan secara terbuka. Sebaliknya, tidak adanya keberatan dalam pesan juga belum cukup untuk membuktikan paksaan. Kesimpulan harus dibuat dari keadaan yang terungkap selama pemeriksaan.

UU Nomor 3 Tahun 2026 mengatur hak atas perlindungan dari ancaman digital melalui Pasal 7 ayat (1) huruf p. Pasal 54 mengatur pemberian perlindungan LPSK kepada anak yang berkedudukan sebagai saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, atau informan. Pada keadaan tertentu, izin orang tua atau wali tidak diperlukan. Namun, pemberian perlindungan tanpa izin tersebut harus didasarkan pada penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat atas permintaan LPSK. Pengertian saksi pelaku menurut undang-undang ini tidak sama dengan anak yang mempunyai pengalaman sebagai korban sekaligus pelaku dalam konsep *victim-offender overlap*. Perlindungan terhadap anak yang terancam juga tidak berarti bahwa alasan pemaafnya sudah terbukti. Permohonan perlindungan dan pemeriksaan kesalahan memiliki syarat serta akibat hukum yang berbeda.

Pasal 7 UU SPPA mengatur diversi untuk perkara yang ancaman pidana penjaranya di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Diversi tidak seharusnya digunakan untuk melewati pemeriksaan alasan pemaaf. Jika terdapat bukti bahwa anak melakukan perbuatan karena ancaman yang memenuhi Pasal 42 KUHP, keadaan itu harus diperiksa terlebih dahulu. Penyelesaian melalui diversi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan persoalan kesalahan anak. Pendekatan yang memperhatikan trauma anak dalam peradilan juga memerlukan penilaian atas cara penerapannya, bukan cukup dinilai dari tujuan yang baik (Malvaso et al., 2024). Kehati-hatian yang sama diperlukan saat menentukan cara penyelesaian perkara.

Persoalan hukum muncul karena informasi yang sama dapat mempunyai akibat berbeda bergantung pada ketentuan yang digunakan. Riwayat ancaman mungkin dicatat dalam laporan penelitian kemasyarakatan, padahal ancaman tersebut mempunyai hubungan langsung dengan perbuatan anak dan perlu diperiksa sebagai daya paksa. Sebaliknya, pengakuan bahwa anak pernah menjadi korban belum cukup untuk membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana. UU SPPA memberikan kerangka pemeriksaan anak, KUHP mengatur alasan pemaaf, sedangkan UU TPPO memberi perlindungan khusus bagi korban yang dipaksa melakukan tindak pidana. Ambiguitas dalam penelitian ini terletak pada cara menghubungkan keadaan anak dengan akibat hukum yang berbeda tersebut. Tidak diperlukan anggapan bahwa seluruh pengaturannya kosong untuk dapat melihat persoalan penerapannya.

B. Integrasi Konsep *Victim-Offender Overlap* dalam Pembaruan Pertanggungjawaban Pidana Anak di Indonesia

Victim-offender overlap bukan alasan penghapus pidana dalam hukum Indonesia. Konsep ini digunakan dalam kriminologi untuk menjelaskan hubungan antara pengalaman menjadi korban dan keterlibatan dalam tindak pidana (Jennings et al., 2012). Pengalaman menjadi korban dapat berkaitan dengan dampak psikologis pada remaja yang melakukan pelanggaran hukum (Alexander & Kerig, 2025). Hubungan antara viktimisasi dan perilaku melanggar hukum juga ditemukan dalam penelitian terhadap remaja (Reingle & Maldonado-Molina, 2012). Riwayat pengalaman buruk pada masa anak turut dibahas dalam penelitian tentang pengulangan tindak pidana (Yohros, 2023). Hubungan itu memberi alasan bagi penyidik untuk menanyakan apakah anak yang diperiksa sebagai pelaku pernah mengalami ancaman atau eksploitasi yang berkaitan dengan perbuatannya. Jawabannya belum menentukan apakah anak dapat dipidana. Alasan pemaaf tetap diuji menurut KUHP, sedangkan ketentuan khusus bagi korban perdagangan orang dinilai menurut UU TPPO. Konsep kriminologi berguna untuk mengenali keadaan anak yang mungkin terlewat dalam pemeriksaan. Perbedaan akibat hukum tersebut dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1 Perbedaan Akibat Hukum dari Pengalaman Viktimisasi Anak

Keadaan yang diperiksa	Dasar hukum	Akibat hukum
Anak korban perdagangan orang dipaksa melakukan tindak pidana	Pasal 18 UU TPPO	Tidak dipidana jika hubungan paksaan dengan tindak pidana terbukti
Ancaman memenuhi syarat daya paksa menurut KUHP	Pasal 42 KUHP	Dapat menjadi alasan pemaaf
Anak pernah mengalami kekerasan, tetapi daya paksa tidak terpenuhi	UU SPPA dan aturan pemidanaan	Keadaan anak dapat dipertimbangkan saat menentukan pidana atau tindakan
Pengalaman sebagai korban tidak berkaitan dengan tindak pidana	Aturan delik dan asas kesalahan	Pertanggungjawaban dinilai dari perbuatan dan kesalahan yang terbukti

Sumber Analisis bahan hukum, 2026

Anak yang mengirim tautan penipuan karena diancam akan disebarkan gambar pribadinya mungkin tetap mengetahui tujuan tautan tersebut. Pengetahuan itu perlu dibuktikan untuk menilai perbuatan yang didakwakan. Akan tetapi, pengetahuan tentang tujuan penipuan tidak serta-merta menjawab apakah anak masih mempunyai pilihan yang wajar untuk menolak perintah. Pemeriksaan harus melihat isi ancaman, keadaan anak pada saat itu, dan hubungan antara pihak yang mengancam dengan anak. Pemerasan seksual dengan ancaman penyebaran materi pribadi ditemukan dalam

penelitian terhadap remaja di Amerika Serikat (Patchin & Hinduja, 2026). Penelitian tersebut tidak membuktikan bahwa ilustrasi penipuan ini pernah terjadi di Indonesia, tetapi memberi alasan untuk memeriksa kemungkinan pemaksaan. Dalam perkara nyata, akibat hukum tetap ditentukan oleh bukti yang tersedia dan ketentuan pidana yang digunakan.

Penggunaan akun oleh anak perlu dibedakan dari kemampuannya mengambil keputusan secara bebas. Riwayat komunikasi dapat memperlihatkan waktu pengiriman perintah dan bentuk ancaman yang menyertainya. Keterangan anak kemudian dicocokkan dengan bukti elektronik yang diperoleh secara sah. Penyalahgunaan gambar intim pada masa anak dapat menimbulkan dampak yang bertahan pada korban (Mitchell et al., 2025). Ancaman untuk menyebarkan gambar demikian patut diperiksa karena mungkin memberi tekanan serius. Meski begitu, beratnya tekanan yang dialami dalam suatu perkara tidak dapat ditentukan hanya dari penelitian umum mengenai korban. Hakim juga tidak cukup menyimpulkan bahwa anak bertindak sukarela karena akun tersebut berada di bawah penguasaannya. Penilaian harus kembali pada keadaan yang dapat dibuktikan.

Kemampuan anak menghadapi ancaman dipengaruhi oleh keadaan yang tidak selalu terlihat dalam bukti elektronik. Anak yang bergantung pada orang yang mengancamnya mungkin menghadapi kesulitan menolak, terutama jika hubungan itu berlangsung lama. Umur relevan, tetapi bukan satu-satunya ukuran. Perkembangan remaja memengaruhi cara seseorang mengambil keputusan dan menghadapi tekanan (Steinberg, 2017). Namun, pengetahuan tersebut belum menentukan apakah daya paksa menurut Pasal 42 KUHP benar-benar terjadi. Hakim harus melihat ancaman yang dialami dan pilihan yang tersedia pada saat perbuatan dilakukan. Riwayat komunikasi sebelum perbuatan dapat membantu menjelaskan bagaimana tekanan berlangsung. Kendatipun demikian, riwayat itu masih harus dihubungkan dengan tindakan yang didakwakan. Anak yang terbiasa menggunakan teknologi belum tentu bebas dari pengaruh orang lain, sedangkan usia muda saja tidak membuktikan adanya paksaan.

Tidak semua pengalaman sebagai korban berpengaruh sama terhadap pertanggungjawaban pidana. Apabila daya paksa memenuhi Pasal 42 KUHP, ketentuan tersebut dapat menjadi alasan pemaaf. Riwayat kekerasan yang tidak memenuhi syarat itu mungkin tetap relevan bagi hakim ketika menentukan pidana atau tindakan berdasarkan UU SPPA. Jika pengalaman tersebut tidak berkaitan dengan perbuatan, kesimpulan mengenai kesalahan tidak dapat didasarkan padanya. Perbedaan akibat hukum ini harus dijelaskan dalam pertimbangan hakim. Tanpa penjelasan, keadaan yang seharusnya diuji sebagai alasan pemaaf dapat bergeser menjadi alasan meringankan pidana, atau sebaliknya.

Pasal 18 UU TPPO berlaku dalam keadaan yang lebih khusus. Anak harus lebih dahulu dinilai sebagai korban perdagangan orang, kemudian diperiksa apakah tindak pidana yang dilakukannya merupakan akibat paksaan pelaku perdagangan orang. Dalam perkara eksploitasi kriminal, kedudukan anak sebagai korban berisiko terabaikan ketika bukti keterlibatannya sebagai pelaku lebih mudah ditemukan (Smiragina-Ingelström, 2026). Akan tetapi, penerapan Pasal 18 tetap memerlukan pemenuhan syarat undang-undang. Persoalan yang berbeda muncul pada kriminalisasi perilaku seksual digital anak, terutama saat batas antara perlindungan dan pemidanaan menjadi kurang tegas (Kovács-Szépvölgyi & Vági, 2026). Kedua persoalan tersebut tidak dapat disamakan. Penilaian terhadap anak yang diduga membantu penipuan digital tetap harus bertumpu pada perbuatan yang didakwakan dan ketentuan mengenai paksaan.

Pasal 27 UU SPPA memberi dasar bagi penyidik untuk memperoleh gambaran mengenai keadaan anak dari Pembimbing Kemasyarakatan. Hubungan anak dengan orang yang diduga mengancamnya perlu ditelusuri apabila berkaitan dengan perbuatan. Eksploitasi kriminal terhadap anak terkadang sulit dikenali karena hubungan sosial yang melatarbelakanginya tidak tampak dalam bukti awal perkara (Langhoff, 2024). Dalam pemeriksaan di Indonesia, keadaan demikian menjadi alasan untuk tidak berhenti pada bukti transaksi digital. Laporan penelitian kemasyarakatan dapat membantu memperjelas hubungan anak dengan orang yang mengancamnya. Namun, isi laporan tersebut masih harus diperiksa bersama alat bukti apabila digunakan untuk menilai daya paksa.

Penuntutan terhadap anak harus didasarkan pada bukti mengenai perbuatan yang didakwakan. Apabila selama penyidikan muncul keterangan tentang paksaan, jaksa perlu menilai apakah keterangan tersebut berhubungan langsung dengan perbuatan dan ketentuan apa yang dapat diterapkan. Keterangan itu tidak tepat diperlakukan sebagai riwayat pribadi semata. Anak yang mengalami eksploitasi kriminal berisiko lebih dahulu dikenali sebagai pelaku daripada sebagai korban, terutama apabila pemeriksaan berpusat pada perbuatan yang terlihat (Marshall, 2024). Persoalan pengakuan status korban ini berkaitan pula dengan batas perlindungan hukum terhadap anak yang dieksploitasi untuk melakukan tindak

pidana (Smiragina-Ingelström, 2026). Dalam hukum Indonesia, kemungkinan daya paksa tetap perlu diperiksa meskipun anak telah mengakui keterlibatannya. Pengakuan melakukan perbuatan belum menjawab persoalan alasan pemaaf. Jika perkara dilanjutkan, keadaan yang mendukung ataupun melemahkan keterangan tentang paksaan perlu tercermin secara jelas dalam berkas yang diajukan kepada hakim.

Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan menurut Pasal 60 UU SPPA. Namun, laporan tersebut tidak menentukan sendiri apakah alasan pemaaf telah terpenuhi. Keterangan tentang ancaman perlu diperiksa bersama alat bukti lain, termasuk percakapan elektronik yang berkaitan dengan perbuatan. Apabila terdapat perbedaan antara keterangan anak dan riwayat pesan, hakim harus menjelaskan alasan menerima salah satunya. Pertimbangan juga perlu membedakan apakah ketentuan yang digunakan adalah Pasal 42 KUHP atau Pasal 18 UU TPPO. Dengan begitu, putusan tidak sekadar menyebut bahwa anak pernah menjadi korban, tetapi menerangkan akibat hukum dari keadaan yang terbukti.

Korban tindak pidana yang dilakukan anak tetap mempunyai hak atas perlindungan dan pemulihan. Dalam ilustrasi penipuan digital, kerugian penerima tautan tidak hilang karena anak yang mengirimkannya diduga mendapat ancaman. Perbuatan seksual digital yang melibatkan remaja dapat menimbulkan persoalan kriminalisasi tersendiri (Livazović & Vuletić, 2024). Penyalahgunaan gambar intim juga memiliki bentuk dan keadaan pelaku yang berbeda-beda (Henry & Beard, 2024). Namun, hasil penelitian tersebut tidak dapat dipakai untuk membuktikan bagaimana penipuan digital tertentu dilakukan di Indonesia. Pemeriksaan terhadap kesalahan anak tetap berjalan bersama perhatian pada hak korban yang mengalami kerugian akibat perbuatannya.

Pedoman pemeriksaan perlu menjelaskan cara menilai hubungan antara ancaman dan perbuatan anak. Bukti mengenai tindak pidana harus tetap diuji. Jika anak mengaku dipaksa, penyidik perlu menelusuri sumber ancaman dan hubungannya dengan waktu perbuatan. Pasal 18 UU TPPO digunakan jika syarat perdagangan orang terpenuhi, sedangkan Pasal 42 KUHP menjadi dasar umum untuk memeriksa daya paksa. Laporan penelitian kemasyarakatan membantu menjelaskan keadaan anak, tetapi tidak menggantikan alat bukti. Pendekatan berbasis trauma dalam peradilan anak juga perlu dinilai dari pelaksanaannya, bukan sekadar tujuan yang ingin dicapai (Malvaso et al., 2024). Pedoman ini bertujuan memperjelas pemeriksaan, bukan menambah alasan penghapus pidana.

Ancaman terhadap anak mungkin belum berakhir sewaktu perkara diperiksa. Pasal 7 UU Nomor 3 Tahun 2026 mengakui hak atas perlindungan dari ancaman digital, sedangkan Pasal 54 mengatur pemberian perlindungan LPSK kepada anak menurut persyaratan tertentu. Jika izin orang tua atau wali tidak diperlukan berdasarkan keadaan yang ditentukan undang-undang, perlindungan diberikan melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan LPSK. Pemerasan seksual dapat menimbulkan tekanan pada remaja yang mengalaminya (Chiocca et al., 2026). Penanganan terhadap perilaku seksual digital remaja juga perlu memperhatikan keadaan anak secara individual (Englander & Weigle, 2025). Namun, keputusan perlindungan tidak boleh disamakan dengan kesimpulan bahwa anak memenuhi alasan pemaaf.

Ketentuan hukum yang ada dapat digunakan secara lebih jelas apabila penegak hukum membedakan keterlibatan anak dalam perbuatan dari alasan yang mungkin menghapus pidananya. Pengalaman menjadi korban perlu ditelusuri apabila mempunyai hubungan dengan tindakan yang didakwakan. Jika syarat daya paksa tidak terbukti, keadaan anak masih dapat dipertimbangkan dalam pemidanaan sepanjang relevan. Pembedaan tersebut juga perlu dinyatakan dalam putusan agar alasan hakim dapat diperiksa. Dengan demikian, penggunaan *victim-offender overlap* membantu mengenali keadaan anak yang mungkin terlewat, tanpa mengubah asas kesalahan atau memperluas ketentuan pidana di luar dasar hukumnya.

KESIMPULAN

Pengaturan pertanggungjawaban pidana anak dalam perkara digital telah mempunyai dasar melalui UU SPPA, KUHP Nasional, dan peraturan perlindungan korban. Pasal 40 KUHP menetapkan batas usia, sedangkan Pasal 42 mengatur daya paksa sebagai alasan pemaaf. Pasal 18 UU TPPO memberikan ketentuan khusus bagi korban perdagangan orang yang melakukan tindak pidana karena dipaksa pelakunya. Ambiguitas muncul pada cara menghubungkan pengalaman viktimisasi dengan akibat hukum yang berbeda tersebut. Bukti bahwa anak menggunakan akun digital belum menjawab apakah tindakannya dilakukan secara bebas. Laporan penelitian kemasyarakatan membantu

menjelaskan keadaan anak, tetapi ancaman dan hubungannya dengan perbuatan tetap harus diperiksa berdasarkan bukti yang sah. Penilaian tersebut diperlukan agar alasan pemaaf tidak tertukar dengan keadaan yang hanya berpengaruh terhadap penjatuhan pidana.

Konsep *victim-offender overlap* dapat membantu aparat penegak hukum mengenali anak yang diduga melakukan tindak pidana sekaligus mengalami eksploitasi. Konsep itu tidak memberikan alasan baru untuk membebaskan anak dari pidana. Perbaikan yang diperlukan adalah pemeriksaan ancaman sejak penyidikan, penggunaan laporan penelitian kemasyarakatan secara tepat, dan pertimbangan hakim yang menjelaskan hubungan antara bukti dengan dasar hukum yang diterapkan. Jaksa dan hakim juga perlu membedakan ketentuan khusus korban perdagangan orang dari alasan pemaaf dalam KUHP. Perlindungan anak selama proses perkara tetap diberikan menurut syarat undang-undang, tanpa mengurangi hak korban tindak pidana yang dilakukannya. Arah pembaruan tersebut lebih sesuai dengan persoalan yang ditemukan daripada membuat pengecualian pidana berdasarkan status anak sebagai korban semata.

DAFTAR PUSTAKA

Alexander, A. R., & Kerig, P. K. (2025). Reframing the victim-offender overlap. Moral injury and adolescent offending. Clinical Child and Family Psychology Review, 28, 370–391. https://doi.org/10.1007/s10567-025-00520-y

Astridge, B., Li, W. W., McDermott, B., & Longhitano, C. (2023). A systematic review and meta-analysis on adverse childhood experiences. Prevalence in youth offenders and their effects on youth recidivism. Child Abuse & Neglect, 140, 106055. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106055

Camacho, A., Runions, K., Ortega-Ruiz, R., & Romera, E. M. (2023). Bullying and cyberbullying perpetration and victimization. Prospective within-person associations. Journal of Youth and Adolescence, 52, 406–418. https://doi.org/10.1007/s10964-022-01704-3

Chiocca, E. M., Hornor, G., & Sidberry, R. (2026). Sexting and sextortion in adolescents. Essentials for the PNP. Journal of Pediatric Health Care, 40(1), 162–173. https://doi.org/10.1016/j.pedhc.2025.07.017

Darby, B., Barlow, C., Heys, A., & Green, S. (2026). Child criminal exploitation and the victim-offender overlap. A trauma-informed reconceptualisation. Criminology & Criminal Justice, advance online publication. https://doi.org/10.1177/17488958261436596

Englander, E. K., & Weigle, P. E. (2025). Evidence-based evaluation of and intervention for adolescent sexting. Pediatric Clinics of North America, 72(2), 225–233. https://doi.org/10.1016/j.pcl.2024.08.006

Finkelhor, D., Turner, H., & Colburn, D. (2022). Prevalence of online sexual offenses against children in the US. JAMA Network Open, 5(10), e2234471. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.34471

Henry, N., & Beard, G. (2024). Image-based sexual abuse perpetration. A scoping review. Trauma, Violence, & Abuse, 25(5), 3981–3998. https://doi.org/10.1177/15248380241266137

Jennings, W. G., Higgins, G. E., Tewksbury, R., Gover, A. R., & Piquero, A. R. (2010). A longitudinal assessment of the victim-offender overlap. Journal of Interpersonal Violence, 25(12), 2147–2174. https://doi.org/10.1177/0886260509354888

Jennings, W. G., Piquero, A. R., & Reingle, J. M. (2012). On the overlap between victimization and offending. A review of the literature. Aggression and Violent Behavior, 17(1), 16–26. https://doi.org/10.1016/j.avb.2011.09.003

Kovács-Szépvölgyi, E., & Vági, K. F. (2026). The child protection paradox in the criminal laws of EU member states. Self-generated sexual images and the limits of criminalisation. Laws, 15(3), 47. https://doi.org/10.3390/laws15030047

Langhoff, K. (2024). Shipping containers and speed boats. Exploring the contexts and relational spaces professionals navigate to safeguard young people from criminal exploitation. Journal of Children's Services, 19(1), 74–87. https://doi.org/10.1108/JCS-08-2022-0024

Lee, Y., Kim, J., & Jennings, W. G. (2020). A longitudinal examination of the overlap between victimization and delinquency trajectories from a South Korean perspective. Journal of Criminal Justice, 70, 101723. https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2020.101723

Livazović, G., & Vuletić, I. (2024). Criminal law and sexting as a form of adolescent online violence in Croatia. Normative and empirical findings. International Review of Law, Computers & Technology, 38(2), 150–173. https://doi.org/10.1080/13600869.2023.2295095

Maharani, N., Widagdo, S., Istiqomah, M., & Puspitawati, D. (2026). Criminal liability and the non punishment principle for trafficking victims in Indonesia. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 14(1), 107–121. https://doi.org/10.29303/ius.v14i1.1820

Malvaso, C. G., Day, A., & Boyd, C. M. (2024). The outcomes of trauma-informed practice in youth justice. An umbrella review. Journal of Child & Adolescent Trauma, 17, 939–955. https://doi.org/10.1007/s40653-024-00634-5

Marshall, H. (2024). Child criminal exploitation and the interactional emergence of victim status. The British Journal of Criminology, 64(5), 1011–1027. https://doi.org/10.1093/bjc/azae008

Mitchell, K. J., Colburn, D., Finkelhor, D., Gewirtz-Meydan, A., Turner, H. A., & Jones, L. M. (2025). Links between image-based sexual abuse and mental health in childhood among young adult social media users. Child Abuse & Neglect, 164, 107471. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2025.107471

Monahan, K., Steinberg, L., & Piquero, A. R. (2015). Juvenile justice policy and practice. A developmental perspective. Crime and Justice, 44, 577–619. https://doi.org/10.1086/681553

Patchin, J. W., & Hinduja, S. (2024). The nature and extent of youth sextortion. Legal implications and directions for future research. Behavioral Sciences & the Law, 42(4), 401–416. https://doi.org/10.1002/bsl.2667

Patchin, J. W., & Hinduja, S. (2026). When sexting goes wrong. The extent of nonconsensual sharing and sextortion among U.S. teens. Journal of Adolescent Health, 78(4), 572–579. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2025.12.253

Pienczykowski, B., & Madella, P. (2026). "I was so afraid all you wanted from me was sex". A corpus-assisted study in the pragmatics of manipulation in online child sexual groomers' discourse. Corpus Pragmatics, 10, Article 11. https://doi.org/10.1007/s41701-025-00218-0

Piotrowicz, R. W., & Sorrentino, L. (2016). Human trafficking and the emergence of the non-punishment principle. Human Rights Law Review, 16(4), 669–699. https://doi.org/10.1093/hrlr/ngw028

Rabbani, M. G., & Pusch, N. (2025). Explaining the victim-offender overlap of cyberbullying using low self-control and parental bonds. Crime & Delinquency, 71(10), 3219–3243. https://doi.org/10.1177/00111287231218690

Ray, A., & Henry, N. (2025). Sextortion. A scoping review. Trauma, Violence, & Abuse, 26(1), 138–155. https://doi.org/10.1177/15248380241277271

Reingle, J. M., & Maldonado-Molina, M. M. (2012). Victimization and violent offending. An assessment of the victim-offender overlap among Native American adolescents and young adults. International Criminal Justice Review, 22(2), 123–138. https://doi.org/10.1177/1057567712443966

Shaw, J. (2024). "Won the battle but lost the war?" "County lines" and the quest for victim status. Reflections and challenges. Youth Justice, 24(2), 231–247. https://doi.org/10.1177/14732254231202673

Smiragina-Ingelström, P. (2026). The limits of legal protection for children exploited in criminality. International Review of Victimology, advance online publication. https://doi.org/10.1177/02697580261473312

Smiragina-Ingelström, P., & Maystorovich Chulio, N. (2026). Children as victims and offenders. Rethinking the binary. Current Issues in Criminal Justice, advance online publication. https://doi.org/10.1080/10345329.2026.2658217

Steinberg, L. (2017). Adolescent brain science and juvenile justice policymaking. Psychology, Public Policy, and Law, 23(4), 410–420. https://doi.org/10.1037/law0000128

Turner, H. A., Finkelhor, D., & Colburn, D. (2025). Contexts and characteristics of imaged-based sexual exploitation and abuse of children. Incident dynamics in a national sample. Child Maltreatment, 30(1), 68–81. https://doi.org/10.1177/10775595241233970

Wefers, S., Dieseth, T., George, E., Øverland, I., Jolapara, J., McAree, C., & Findlater, D. (2024). Understanding and deterring online child grooming. A qualitative study. Sexual Offending, 19, e13147. https://doi.org/10.5964/sotrap.13147

Yohros, A. (2023). Examining the relationship between adverse childhood experiences and juvenile recidivism. A systematic review and meta-analysis. Trauma, Violence, & Abuse, 24(3), 1640–1655. https://doi.org/10.1177/15248380211073846

Zhao, Y., An, W., Zhang, Y., Yang, C., Li, W., Li, J., & Li, X. (2025). Cyberbullying victimization and perpetration in adolescents. A longitudinal moderated mediation model. Journal of Youth and Adolescence, 54, 890–902. https://doi.org/10.1007/s10964-024-02105-4

Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. https://peraturan.bpk.go.id/

Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39061/

Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. https://peraturan.bpk.go.id/

Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/

Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. https://peraturan.bpk.go.id/

Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/

Indonesia. (2026a). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. https://peraturan.bpk.go.id/Details/337869/

Indonesia. (2026b). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. https://peraturan.bpk.go.id/Details/349942/